

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PENGGUNA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG MENGALAMI
KERUGIAN KARENA TINDAKAN *CARD TRAPPING*
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769.K/PDT.SUS/2011)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

EVI FEBRI SARTIKA

02011181621088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Evi Febri Sartika
Nim : 02011181621088
Program Studi/ Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA ANJUNGAN
TUNAI MANDIRI (ATM) DALAM HAL MENDAPAT KERUGIAN
KARENA TINDAKAN *CARD TRAPPING*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769.K/Pdt.Sus/2011)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020
Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP : 195711031988032001

Sri Handayani S.H., M.Hum.
NIP: 197002071996032002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, SH., M.S.
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Evi Febri Sartika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621088
Tempat/Tanggal Lahir : Pemulutan, 01 Februari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi Manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019


Evi Febri Sartika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

GIVE YOUR BEST LET GOD DO THE REST

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah:5)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Bapak dan Ibu Tercinta
3. Mbak ku Tersayang
4. Keluargaku Tercinta
5. Para Dosen dan Guru-guruku
6. Sahabat Seperjuanganku
7. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, kesehatan, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam serta shalawat penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya ke jalan yang diridhoi Allah SWT dan mengajarkan ketakwaan serta kesabaran dalam menjalani hidup. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dalam hal Mendapat Kerugian Karena Tindakan *Card Trapping* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769.K/Pdt.Sus/2011)”** yang diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dibidang ilmu hukum. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, Desember 2019

Evi Febri Sartika

NIM. 02011181621088

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II penulis yang telah senantiasa disela-sela kesibukannya dengan sabar memberikan bimbingan, saran, petunjuk serta arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Kedua orangtuaku, Bapakku Zukri dan Ibuku Tersayang Rini Dwikora Ningsih, yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segala hal yang kalian punya untuk memenuhi kebutuhan apapun bentuknya serta doa kalian yang amat cepat dijabah oleh-Nya. Terimakasih untuk semua pengorbanan begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku

4. Saudara Kandungku, Mbak Ika Yuli Iriani, dan Mbak Nur Fitri Fadilah Sari Am. Keb. Kakak Iparku Yogi Kusnagroho dan Dedi Ardiansyah S.pd. Paman dan Bibi ku serta keponaan-keponakanku semuanya terimakasih atas dukungan baik semangat dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini
5. Seluruh keluarga besarku, begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terimakasih atas segala doa dan dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Bapak **Dr. Febrian, S.H.,M.S**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak **Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak **Dr. Ridwan S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak **Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum** selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu **Arfiana Novera, S.H., M.Hum** selaku **pembimbing akademik** sekaligus Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Ibu **Sri Handayani, S.H., M.Hum**. Selaku pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Ibu **Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**. Selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Perdata
13. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

15. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya maupun Perpustakaan Universitas Sriwijaya, terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
16. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis saat PLKH terutama bapak **Agus Ngadino, S.H.,M.H.**
17. Ibu **Dian Afrilia S.H., M.H.** selaku pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
18. Terimakasih buat Sahabat serta teman-teman seperjuanganku, Ochak, Septi Novi, Inka, Mega, Fitri, Putri, yang telah memberikan masukan serta motivasi yang tiada henti-hentinya. Friends are like siblings ☺
19. Kawan-kawan PLKH kelas J, terutama J1 kito Pacak bukan macakmacak
20. Terimakasih Keluarga Ikatan Bujang Gadis Fakultas Hukum 2017, yang telah memberikan pengalaman dan yang sangat berharga “ BGFH Unsri Sparkling In Justice”
21. Terimakasih untuk temen-temen Karang Taruna Kabupaten Ogan Ilir, Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Tunas Muda desa Pemulutan Ilir “yang muda yang berkarya”
22. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
23. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangan pikiran, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala bantuan dan amal kebaikan yang diberikan dengan limpahan rahmat dan hidayat dari-Nya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	19
6. Analisis Bahan Hukum	19
7. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20

2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum	24
3. Konsep Perlindungan Hukum	25
4. Perlindungan Hukum Nasabah Bank	28
5. Teori Perlindungan Terhadap Nasabah Bank	29
6. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bank Terhadap Nasabah ..	31
7. Aturan/Dasar hukum Perlindungan Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Transaksi Elektronik ATM	33
B. Tinjauan Umum Tentang Bank	40
1. Pengertian Bank	40
2. Dasar Hukum Perbankan	43
3. Asas-asas Hukum Perbankan	47
4. Fungsi dan Tujuan Bank	51
5. Jenis Bank	52
6. Pengawasan Bank	53
C. Tinjauan Umum Tentang Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	57
1. Sejarah Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	57
2. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	57
3. Fungsi dan Manfaat ATM	61
4. Jenis ATM dan Transaksi ATM	62
5. Pembuktian Dalam Perjanjian Pengguna ATM	64
 BAB III PEMBAHASAN	 73
A. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna ATM yang mengalami kerugian karena tindakan <i>Card Trapping</i>	75
B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna ATM Dalam Hal Mendapat Kerugian Karena Tindakan <i>Card Trapping</i> (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus/2011).....	88

BAB IV PENUTUP	96
A. KESIMPULAN	96
B. SARAN	100
 DAFTAR PUSTAKA	 101
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Nama : Evi Febri Sartika
NIM : 02011181621088
Judul : “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Mengalami Kerugian Karena Tindakan Card Trapping (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769.K/Pdt.sus/2011)”

Perlindungan terhadap nasabah masih sangat belum terimplementasi dengan sesuai, jika kita melihat kasus yang terjadi banyaknya kerugian yang dialami oleh nasabah karena tindak kejahatan dalam penggunaan kartu anjungan tunai mandiri. Kurangnya keamanan dari pihak pelaku usaha (Bank) dalam memberikan fasilitas kepada nasabahnya. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan perlindungan hukum bagi pengguna anjungan tunai mandiri yang merugikan nasabah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 769.K/Pdt.Sus/2011. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa masih kurangnya perlindungan bagi nasabah yang diberikan oleh pihak Bank sebagai pelaku usaha, dalam Pertimbangan hukum Putusan Hakim tidak menelaah lebih jauh bahwa harus juga memperhatikan pasal yang terkait. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan satu perkara harus memperhatikan perlindungan hukum bagi para pihak agar dapat memberikan putusan yang adil.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Bank.


Indralaya, 16 Desember 2019

Pembimbing Utama



Arfiana Novera, S.H., M.Hum.
NIP : 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP: 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP : 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. secara umum kegiatan perbankan terbagi atas menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.¹

Bank menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan penyimpanan dana-dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perkembangan.² Bank dalam melayani konsumen menyediakan sebuah produk yang diantaranya adalah tabungan. Untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan (listrik, telepon, kartu kredit, dll).

¹ Hermansyah,, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta,2011, hlm 146.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*,CV Mandar Maju,Bandung, 2008,hlm.7.

Pada hakekatnya setiap tabungan dilengkapi dengan kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Kartu anjungan tunai mandiri (ATM) merupakan kartu khusus yang disediakan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat di gunakan untuk transaksi, yang otomatis akan mengurangi dana yang tersedia pada rekening. Kartu anjungan tunai mandiri (ATM) selain digunakan untuk transaksi juga dapat memperoleh informasi perbankan secara elektronik. Jenis transaksi yang digunakan yakni penarikan tunai, setoran tunai, transfer tunai, pembiayaan dan pembelian.³

Pemberian fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) itu tentu memberi kemudahan bagi nasabah, namun dapat juga memberikan ancaman yang merugikan nasabah bank. Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) untuk mempermudah dilakukannya tindak kejahatan atau bahkan menjadi objek dari tindak pidana yang akan dilakukannya. Saat ini, tindak pidana kejahatan terhadap kartu anjungan mandiri (ATM) tidak hanya berupa pembobolan mesin, tetapi juga terdapat tindak pidana penipuan nasabah bank dengan memanfaatkan fitur yang terdapat di kartu anjungan tunai mandiri (ATM).

Selain pembobolan yang dilakukan untuk merampok di boks ATM, salah satu modus dalam pembobolan rekening nasabah juga dapat dilakukan dengan melakukan penipuan melalui *card trapping* atau pengebakan kartu ATM. Pelaku *card trapping* mengganjal tempat masuk kartu ATM dengan beberapa peralatan

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,,2012, hlm 106

seperti tusuk gigi, korek api, kawat kecil, atau barang lainnya. Kemudian pelaku memasang stiker palsu di tempat paling strategis serta mudah dilihat nasabah pada mesin ATM, berisikan nomor telepon palsu dari *call center* bank.

Sehingga pada saat nasabah bertransaksi di mesin ATM, kartu nasabah akan tersangkut pada perangkat yang telah dipasang oleh pelaku. Nasabah berpikir bahwa kartunya tertelan di mesin ATM kemudian nasabah menghubungi nomor *call center* palsu untuk melakukan pemblokiran kartu ATM. Pelaku *card trapping* berpura-pura sebagai petugas bank, sehingga saat dihubungi oleh nasabah yang menjadi calon korban, pelaku akan berpura-pura menjadi petugas bank dengan menanyakan data nasabah seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, dan pelaku meminta nasabah menyebutkan nomor PIN dari kartu ATM, dan berjanji akan segera memblokir kartu tersebut.

Nasabah yang berada dalam keadaan darurat, umumnya merasa panik sehingga mudah mempercayai petugas bank palsu dengan memberitahukan semua data yang diminta, termasuk nomor PIN. Padahal PIN bersifat sangat pribadi dan rahasia, sehingga tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain. Kemudian setelah nasabah pemilik kartu ATM meninggalkan mesin ATM, pelaku akan mengambil kartu yang masih tersangkut di mesin ATM untuk selanjutnya menguras dana yang terdapat dalam tabungan nasabah dengan mudah. Dalam hal ini, nasabah yang menjadi korban *card trapping* telah merasa aman karena mengira kartu ATM sudah diblokir oleh pihak bank, sehingga nasabah umumnya tidak segera datang ke outlet bank untuk mengurus pengembalian kartunya pada hari dimana kartu

nasabah tersebut dijebak dalam mesin ATM. Beberapa hari kemudian nasabah baru mendatangi pihak bank dan baru mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan, dan uangnya telah diambil oleh pelaku.

Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 4 huruf a bahwasanya nasabah sebagai konsumen wajib mendapatkan pelayanan jasa yang nyaman, aman dan selamat dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

Akan tetapi dalam prakteknya masih kerap dijumpai pelaku usaha yang tidak beritikad baik kepada konsumennya yaitu dengan memanfaatkan kelemahan konsumennya, sehingga minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat sebagai konsumen dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha demi meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kesetaraan ekonomis antara pihak nasabah dan pihak bank merupakan perjanjian dalam pembuatan buku tabungan. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merupakan landasan hukum dalam pembuatan perjanjian penggunaan ATM.

Penggunaan ATM tidak terlepas dari kelemahan perjanjian penggunaan ATM yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bidang perbankan, bagi para nasabah karena perundang-

undangan yang ada saat ini belum dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.⁴ Bisa dilihat dari iklan ATM yang kurang informatif, minimnya pemberian informasi kepada konsumen, maupun mekanisme penyelesaian complaint konsumen ATM yang belum memuaskan serta pengawasan dari pelaku usaha sehingga masih terdapat kerugian kehilangan dana kepada konsumen Bank. Permasalahan di atas, kepentingan bank selaku penerbit ATM jauh lebih dominan dibandingkan kepentingan konsumen.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan beberapa kelebihan yang dimiliki ATM, masih terdapat risiko yang timbul, dimana salah satu kasus *card trapping* yang terjadi di Indonesia terjadi di Kota Makassar. Pihak nasabah yaitu Mujahidin Taher mengajukan gugatannya kepada Bank Mandiri karena menjadi korban *card trapping* dan meminta pertanggung jawaban pihak bank. Kasus ini berawal dari tertelannya kartu ATM nasabah yang digunakan oleh istri nasabah di mesin ATM. Sesaat setelah ATM penggugat tertelan, datang orang yang menawarkan bantuan kepada istri nasabah untuk menghubungi nomor yang disebutkan sebagai *call center*. Istri nasabah mempercayai informasi dan bantuan yang diberikan dan terlibat pembicaraan dengan orang yang mengaku sebagai petugas *call center*. Dalam pembicaraan tersebut, istri nasabah memberikan Nomor Identitas Pribadi/*Personal Identification Number* (PIN) ATM milik

⁴<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/10Tahun~1998UU.htm>. diakses 5 Agustus 2019, Pukul 15.30 WIB.

⁵Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 2.

nasabah. Setelah pembicaraan tersebut, istri nasabah pulang dengan meninggalkan kartu yang masih tertelan di mesin ATM.

Kemudian nasabah menerima pemberitahuan dari *Short Message Service* (SMS) Banking⁶ bahwa telah terjadi penarikan sejumlah uang dari rekeningnya. Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 45.013.700,00 atas transaksi ATM yang tidak dilakukannya. Atas hal tersebut, nasabah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar. BPSK Kota Makassar mengeluarkan putusan No. 04/BPSK/III/2011 pada tanggal 26 April 2011 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut.

1. Pelaku usaha (Bank Mandiri/Termohon) terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
2. Menetapkan adanya kerugian di pihak konsumen (Pemohon/ Mujahidin Taher) sejumlah Rp. 45.111.400,- (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
3. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon, yaitu membebani kewajiban pengembalian uang oleh Termohon kepada Pemohon sejumlah Rp 45.11.400,00 (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu empat ratus rupiah);

⁶ Mandiri SMS adalah layanan perbankan elektronik untuk mengakses rekening nasabah dengan menggunakan sarana ponsel/Hand Phone (HP), <http://www.bankmandiri.co.id/article/faq-sb.aspx>, diakses 5 Agustus 2019, pukul 10:54 WIB.

4. Mewajibkan Termohon membayar biaya penyelesaian sengketa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Namun putusan tersebut ditolak oleh pihak Bank Mandiri dengan alasan putusan tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dalam praktek perbankan yang berkaitan dengan transaksi ATM. Kemudian Bank Mandiri mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Makassar (PN Makassar), namun Pengadilan Negeri Makassar menolak keberatan dari pihak pelaku usaha (Bank Mandiri). Selanjutnya Bank Mandiri mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi yang diajukan Bank Mandiri dikabulkan sebagian dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Majelis BPSK Kota Makassar No. 4/BPSK/II/2011 tanggal 26 April 2011 dan menyatakan putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁷

Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex factie*/PN Makassar dan BPSK Kota Makassar telah salah menerapkan hukum, karena menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan ketentuan yang bersifat umum, yaitu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanpa mengkaitkan dengan ketentuan normatif lainnya yang bersifat larangan (*imperatif*) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mahkamah Agung menyatakan dasar pertimbangan *Judex factie* dalam menguatkan putusan BPSK Makassar dan menolak keberatan Pemohon berdasarkan Pasal 4a Undang-Undang Perlindungan

⁷<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/periode/putus/2012/2>, diakses 5 Agustus 2019, Pukul 13.50 WIB.

Konsumen tidak dapat dibenarkan atau salah dalam menerapkan hukum, karena pasal 4a Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat ketentuan yang mengatur bukan ketentuan yang memuat sanksi. Kemudian, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa kerugian yang dialami nasabah adalah karena tindakannya sendiri yang memberitahukan PIN ATM kepada istrinya dan kemudian istri nasabah memberitahukan kepada orang asing. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan penggunaan kartu ATM, dimana terdapat ketentuan bagi nasabah yaitu wajib merahasiakan PIN dari pihak lain.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas maka penulis ini tertarik untuk membahas kedalam sebuah skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG MENGALAMI KERUGIAN KARENA TINDAKAN *CARD TRAPPING* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769.K/PDT.SUS/2011) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian karena tindakan *card trapping*?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM

yang mengalami kerugian karena tindakan *card trapping* Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus/2011?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas maka untuk mendindak lanjuti masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian karena tindakan *card trapping*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah agung dalam menyelesaikan sengketa perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yang mengalami kerugian karena tindakan *card trapping* Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus/2011.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya ilmu hukum dibidang hukum perbankan.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis dan masyarakat luas serta dapat dijadikan referensi bagi instansi terkait.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam hal ini peneliti membatasi bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM dalam hal mendapat kerugian serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus/2011.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.⁸ Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara hukum. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat

⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta 1990, hlm. 65.

terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka

⁹ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, Snar Bakti 1998. hlm. 153.

¹⁰ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000, hlm.53.

yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹² Sedangkan pendapat Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Dari pengertian perlindungan hukum diatas dapat kita bagi menjadi dua bagian.¹⁴ Yang pertama perlindungan hukum secara *preventif*, merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan

¹¹ *Ibid. hlm. 55.*

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2

¹³ Hetty Hasanah. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia*, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, Akses 04/08/2019, Pukul 08.00 WIB.

¹⁴ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics*, No. 58, 1999, hlm.9.

preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi.

Hubungannya adalah Perlindungan hukum secara *preventif* diharapkan dapat mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum baik bagi konsumen, yang menggunakan jasa perbankan berupa ATM dan pelaku usaha. Dengan begitu mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan *preventif* biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi. Yang kedua adalah perlindungan hukum secara *represif*, dimana suatu tindakan pengendalian sosial dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara persuasif dan koersif. Persuasif yang bentuk pengendalian sosialnya dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.

Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan sehingga hasil dari pada itu diharapkan konsumen dapat lebih bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan produk tersebut. Sedangkan untuk koersif bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial adalah dengan cara kekerasan dan

memberikan sanksi tegas. Dengan begitu tindakan koersif ini dapat menindak secara tegas setiap pelanggaran dalam pengguna produk ATM yang tidak mengikuti petunjuk yang sudah diberikan oleh pelaku usaha, dan memberikan kepastian hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa hubungan antara teori perlindungan hukum dengan permasalahan diatas bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ringkasnya adalah *preventif* yakni suatu upaya pencegahan sebelum terjadi sengketa maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* berupa upaya yang dapat dilakukan pada saat terjadi sengketa dalam rangka menegakkan peraturan hukum, dengan begitu hak dari pada konsumen dapat terpenuhi.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi / Mahkamah Agung.¹⁵ Dasar hakim menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum.

Hubungannya, pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. Sesuai dengan permasalahan diatas, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, agar mencapai suatu kepastian dan keadilan bagi para pihak.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku,

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

¹⁶ *Ibid*, 142.

majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:¹⁸

a. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan Perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Hal ini dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Peraturan Perbankan serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut sehingga

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1998, hlm. 15.

¹⁸ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2006, hlm. 47.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam penelitian peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- 1) Undang - Undang :
 - a) Undang - Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865;
 - d) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

²⁰ *Ibid*, hlm. 41.

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terkait dengan pengolahan ini, pengolahan memanfaatkan alat pengumpul data yang berupa studi dokumen atau literature dan undang-undang terutama yang berkaitan erat dengan hukum perbankan.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.²¹ Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²² Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.²³

²¹ Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. cetakan kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.hlm.107.

²² Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru dan Suratman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Allen H. Lipis, 2001, *Perbankan Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bardah Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung Cutra Aditiya Bakti.
- Beni Achmad Saehani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Cellina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat, 2008, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- M. Arsyad Sanusi, 2009, *E-Commece Hukum dan solusinya*, Bandung, Mizan.
- Marulak Pardede, 1992, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan: Jakarta
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, Snar Bakti.
- Muhammad Djumhana, 1993, *Asas-Asas Hukum perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon, 2011, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Riduan Syahrani, 2003, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. cetakan kelima. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865;
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.

C. JURNAL

- Dwi Ayu Astrini, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime, Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015
- Hetty Hasanah. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia*, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>., Akses 04/08/2019, Pukul 08.00 WIB.
- Joni Emirzon, *Perlindungan Hukum Nasabah Menurut Hukum Perbankan Indonesia*, Sumber Cahaya, Nomor 15 Tahun VI, Januari 2001.
- Nasser Atorf, et.al., “*Internet Banking di Indonesia*”, Jurnal Manajemen Teknologi, Vol I, Juni 2002
- Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance*, Jurnal of Financial Economics, No. 58.
- Retnowulan Sutantio. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, (Seri Varia Yustisia 1, 1996).
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrk dan Perlindungan yang seimbang bagi Para pihak hukum Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta : Institusi Bankir Indonesia
- Tigor Benget Friendly Marbun B, *Jurnal. Progdi : Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta, Kota Yogyakarta, 2014.

D. INTERNET

- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/10Tahun~1998UU.htm>. diakses 5 Agustus 2019, Pukul 15.30 WIB.
- [Http ://www.klinikhukum.com](http://www.klinikhukum.com), *Perlindungan Hukum* diakses tanggal 09 Oktober 2019, pukul 20.50 WIB.
- [Http://pdfdatabase.com/indeks.php?definisi+perlindungan+hukum](http://pdfdatabase.com/indeks.php?definisi+perlindungan+hukum), *definisi perlindungan hukum*, diakses pada tanggal 09 Oktober 2019, Pukul 21.03 WIB.
- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-atm-definisi-fungsi-manfaat.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober, 2019, pukul 00.3WIB.
- https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/periode/putus/2012/2,_ diakses 5 Agustus 2019, Pukul 13.50 WIB.

<http://www.howthingswork.com.Finance-ATM>. diakses tanggal 10 Oktober 2019, pukul 21:56 WIB.

<https://kasusperbankan.wordpress.com>. diakses tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 22:14 WIB.

Yusrial Aesong, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*, diakses melalui http://www.academia.edu/4890998/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Nasabah_Bank_?auddownload, tanggal 1 Oktober 2019. Pukul 14.30 WIB

Kebijakan Kerahasiaan Bank, dikutip dari

http://www.bankmandiri.co.id/article/254000322846.asp?article_id=254000322846. diakses tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 22.10 WIB.

Mandiri SMS adalah layanan perbankan elektronik untuk mengakses rekening nasabah dengan menggunakan sarana ponsel/Hand Phone (HP), <http://www.bankmandiri.co.id/article/faq-sb.aspx>, diakses 5 Agustus 2019, pukul 10:54 WIB.

Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 769 K/Pdt.Sus/2011. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/periode/putus/2012/2>, diakses 5 Agustus 2019, Pukul 13.50 WIB.